



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.5/036/Dis PEK/2007

Tentang

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Karimah Balaraja
Kabupaten Tangerang
Untuk Mendirikan SMK Tunas Harapan Balaraja
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Diklat 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Karimah Kecamatan Balaraja
Kabupaten Tangerang Nomor : 421/800/SMK/2007 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Tunas
Harapan Balaraja.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Karimah
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk
didirikannya SMK Tunas Harapan di Kecamatan Balaraja Kabupaten
Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. bahwa selubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membin-
gkan kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tangerang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun
1999 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/199
tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001- Tanggal 1
April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Struktur
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Hanny Wahyudi, SH, Nomor : 04 tanggal 8 Juli 1998 tentang
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-
Karimah Kabupaten Tangerang;
3. musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah
lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
tanggal 21 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Al - Kharimah Balaraja untuk mendirikan SMK Tunas Harapan di Kecamatan Balaraja mulai Tahun Diklat 2007/2008, dengan Bidang Keahlian Teknik Mesin dan program keahlian :
1. Teknik Mekanik Otomotif
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMK Tunas Harapan Balaraja harus mengikutinya/mentaatinya;
- Kelima : Hal hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 27 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG


H. Achmad Suwandhi, SH
Kepala Muda
NIP. 131 759 486

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.